



PENETAPAN

Nomor : 6 /Pdt.G /2011 /PA.Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEDAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai PEMOHON;

Melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor : 6/Pdt.G/2011/PA.Bik telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang

sah menikah pada hari Rabu tanggal 2 Juni 1999 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1420 H, dengan wali nikah, wali Nasab



(ayah kandung Termohon), dan telah dicatatkan di kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/02/VI/1999 tanggal 2

Juni 1999;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxx, selama 3 (tiga) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon yang kosong, dan masih di xxxxxx selama setahun;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya

kadang diwarnai pertengkaran karena masalah keuangan atau hal- hal lain, namun masih rukun kembali dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- Anak I, berumur 8 (delapan) tahun;
- Anak II, berumur 6 (enam) tahun;
- Anak III, berumur 8 (delapan) bulan;

4. Bahwa sekitar tahun 2000 Pemohon dan Termohon berangkat ke Nabire menyusul orang tua Pemohon dan untuk mencari pekerjaan, Pemohon dan Termohon di Nabire selama 7 (tujuh) tahun;

5. Bahwa sekitar tahun 2007 Pemohon dan Termohon kembali ke Biak dan tinggal di rumah kost di xxxxxx selama setahun, dan pindah kembali ke rumah orang tua Termohon, memasuki bulan kedua tinggal di rumah orang tua Termohon, Pemohon berniat pindah ke rumah kost, namun ditolak oleh Termohon sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon

berkata, jika Pemohon ingin pindah rumah silahkan, tetapi

Termohon akan tetap tinggal bersama orang tua Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sekitar Agustus 2010 kembali terjadi pertengkaran antara

Pemohon dan Termohon sampai Termohon melemparkan pakaian Pemohon sampai ke luar rumah sehingga Pemohon pergi dan tak pernah kembali;

7. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dinasehati oleh orang tua

masing-masing, namun Pemohon tidak mau lagi tinggal bersama Termohon, namun Pemohon masih sering menerima telepon atau SMS dari Termohon;

8. Bahwa, Pemohon sejak meninggalkan Termohon masih mengirim

uang dan terkadang diambil sendiri oleh Termohon;

9. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010 Pemohon datang dan tidur di tempat

Termohon sampai malam tahun baru tanggal 1 Januari

2011, namun Termohon yang masih marah malah melemparkan buku nikah kepada Pemohon dan menyuruh Pemohon agar mengurus perceraian secepatnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak

mungkin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon.

Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Biak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDER :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Pemohon dan Termohon untuk tetap rukun dalam membina rumah tangga, dan memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berpikir kembali;

Menimbang, bahwa atas usaha perdamaian dari Majelis Hakim,

Pemohon di depan Majelis Hakim menyatakan bersedia kembali rukun dengan Termohon, selanjutnya Pemohon dengan kesadarannya tanpa paksaan dari orang lain menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkara Nomor : 6/ Pdt.G/2011/PA Bik telah selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak

berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2011 bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1432 Hijriyah, oleh kami Khairil, S. Ag., selaku Ketua Majelis, Norhadi, S. HL., dan H. Mansur K.S, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh Dra Aisyah selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairil, S. Ag.

Norhadi, S. HI.

Panitera Pengganti,

H. Mansur.K.S., S. Ag.

Dra. Aisyah

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp.	50.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)